

**KOMISI BANDING MEREK
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
KEMENTERIAN HUKUM RI**



**PUTUSAN
KOMISI BANDING MEREK
NOMOR: 298/KBM/HKI/2025**

Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa Permohonan Banding dari **PT. Selahonje Jaya Makmur**, berkedudukan di Ruko Symphoni Blok HX.2 No.03 Kota Harapan Indah, Desa Pusaka Rakyat, Kec. Tarumajaya Bekasi, Jawa Barat 17214 bertindak sebagai **Pemohon Banding**.

Bahwa permohonan banding diajukan pada tanggal **13 Maret 2025** oleh Pemohon Banding sehubungan dengan adanya keputusan penolakan terhadap



permintaan pendaftaran merek **AYAM GOING** oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, penolakan mana telah diberitahukan kepada Pemohon Banding dengan surat pemberitahuan tanggal **7 Maret 2025**;

Majelis Komisi Banding Merek tersebut;

Setelah membaca dan menelaah surat-surat yang berhubungan dengan permintaan banding tersebut;

Tentang Duduk Permasalahan



Mempertimbangkan bahwa merek **AYAM GOING** nomor agenda **DID2024011903** yang diajukan banding:

1. Menimbang bahwa pemohon merupakan pihak yang berkepentingan atas permohonan banding mengingat pemohon adalah pemilik dan pihak yang

mengajukan permohonan pendaftaran merek **16** dengan nomor permohonan **DID2024011903** tanggal penerimaan Banding **13 Maret 2025**;



2. Menimbang bahwa permohonan merek ditolak karena



mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek dengan nomor **IDM000656985** merek milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang sejenis **kelas 16**;

3. Menimbang bahwa terdapat Surat Pernyataan tertanggal: 9 Desember



2024 dari pemilik merek nomor **IDM000656985** yang menyatakan menyetujui dan tidak keberatan atas di daftarnya merek



pemohon Banding . Pemilik merek dengan nomor **IDM000656985** yakni Bapak Tatang Suharta adalah juga sebagai Direktur Utama sekaligus pemegang saham PT Selahonje Jaya Makmur,



pemohon Banding merek

Nomor Agenda: **DID2024011903**.

4. Menimbang bahwa atas dasar fakta-fakta yang telah disampaikan dan terbukti, oleh karena itu penolakan berdasarkan Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis adalah **tidak tempat dan tidak benar**, dengan demikian penolakan tersebut harus dibatalkan dengan mengabulkan permohonan Banding untuk seluruh barang:

MEMUTUSKAN


- I. Mengabulkan permohonan banding dari pemohon banding untuk seluruhnya;
- II. Memerintahkan kepada Direktorat Merek dan Indikasi Geografis pada Direktorat Merek, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum Republik Indonesia untuk menerbitkan sertifikat merek



nomor agenda **DID2024011903** dengan tanggal penerimaan **6 Februari 2024** oleh Pemohon Banding untuk seluruh jenis barang dalam kelas **16** berupa "*alas meja dari kardus; alas piring dari kardus; album; almanak; barang-barang dari karton; bendera kertas; buku kwitansi; hiasan meja [alas] terbuat dari kertas; kalender; kantong belanja dari kertas; kantong dari kertas atau plastik; kantong [amplop, kantong] dari kertas atau plastik, untuk kemasan barang dagangan; kantong dari kertas untuk kemasan; kantong plastik; kantong dari plastik untuk kemasan; kantong plastik untuk pengepakan dan pengemasan; kantong untuk memasak dengan microwave; kartu-kartu; katalog; kertas majalah; kertas-kertas kemasan; Kotak dari kardus atau kertas; label alamat; label dari kertas; label harga; label kertas atau karton; majalah berkala; papan iklan kertas atau karton; papan tulis; pembungkus botol kertas atau kardus; poster; potret; sampul [alat tulis]; sampul dokumen [alat tulis]; sampul dokumen dari kertas; sampul laporan kertas; saputangan kertas; Spanduk dari kertas; spanduk kertas; stempel alamat*". dan menyerahkannya kepada Pemohon Banding sebagaimana dimaksud pada Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Komisi Banding Merek pada Hari Kamis tanggal 23 Mei 2025 putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Komisi Banding Merek yang terdiri dari Prof. DR. OK SAIDIN, S.H., M.HUM sebagai Ketua dengan LUSI DEKRISNA, S.H., M.H dan JOHNSON SAHAT MARULI TUA, S.H., M.M., M.H. sebagai Anggota.

Anggota



1. LUSI DEKRISNA, S.H., M.H

Ketua



DIREKTORAT JENDERAL
KOMISI BANDING
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA
KEKAYAAN INTELEKTUAL
MEREK
F52F6AMX330540146
20 METERN
TEMPEL

Prof. DR. OK SAIDIN, S.H., M.HUM



2. JOHNSON SAHAT MARULI TUA, S.H., M.M., M.H.

Foto Copy
Sesuai dengan aslinya

Jakarta,
Komisi Banding Merek
Sekretaris,
Hardi Nugraha, S.H, M.H.
NIP. 197407132000031002

04 AUG 2025



DIREKTORAT JENDERAL
KOMISI BANDING
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA
KEKAYAAN INTELEKTUAL
MEREK